IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PEMERINTAH DESA RINGINANYAR

TENTANG

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Ringinanyar Melalui Pengolahan Kedelai Menjadi Soygurt Prebiotik, Tepung Kulit Kedelai Tinggi Serat, dan Sabun Herbal"

Nomor: 11.7.1/UN32.3/KS/2026
Nomor: 12/435/409.35.13/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **11** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam (11-07-2026)**, bertempat di Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si, M.Si:** Ketua Departemen Sains Terapan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Adib Asroni:** Kepala Desa Ringinanyar, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ringinanyar berkedudukan di Jl. Admorejo No. 2 Desa Ringinanyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Ringinanyar Melalui Pengolahan Kedelai Menjadi Soygurt Prebiotik, Tepung Kulit Kedelai Tinggi Serat, dan Sabun Herbal" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Ringinanyar Melalui Pengolahan Kedelai Menjadi Soygurt Prebiotik, Tepung Kulit Kedelai Tinggi Serat, dan Sabun Herbal".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Ringinanyar Melalui Pengolahan Kedelai Menjadi Soygurt Prebiotik, Tepung Kulit Kedelai Tinggi Serat, dan Sabun Herbal".
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Bioteknologi FMIPA Universitas Negeri Malang dengan penanggung jawab Ratna Juwita, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
(4) PIHAK KESATU berkewajiban memberikan Dosen Ahli sebagai narasumber pendampingan mitra pengabdian.
(5) PARA PIHAK memiliki hak cipta atas produk yang dihasilkan.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan oleh PIHAK KESATU guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Desa Ringinanyar Melalui Pengolahan Kedelai Menjadi Soygurt Prebiotik, Tepung Kulit Kedelai Tinggi Serat, dan Sabun Herbal" dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun sejak 11 Juli 2026 sampai dengan 11 Juli 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.	Adib Asroni

MENGETAHUI

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua